BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 5);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor );
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 178 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 178);

17. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
b. Renja Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Tahun 2020;
c. Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2020;
d. Renja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Tahun 2020;
e. Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020;
f. Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020;
g. Renja Perangkat Daerah Badan Penganggulangan Bencana Daerah Tahun 2020;
h. Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020;
i. Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tahun 2020;
j. Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020;
k. Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2020;
l. Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kabupaten Tahun 2020;
m. Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2020;
n. Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020;
o. Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020;
p. Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2020;
q. Renja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2020;

r. Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020;
s. Renja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;
t. Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020;
u. Renja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020;
v. Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020;
w. Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2020;
x. Renja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tahun 2020;
y. Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2020;
z. Renja Perangkat Daerah Dinas Syariat Islam Tahun 2020;
aa. Renja Perangkat Daerah Sekretariat Baitul Mal Tahun 2020;
bb. Renja Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Tahun 2020;
cc. Renja Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2020;
dd. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Langkahan Tahun 2020;
ee. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tanah Jambo Aye Tahun 2020;
ff. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Seunuddon Tahun 2020;
gg. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Baktiya Tahun 2020;
hh. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Baktiya Barat Tahun 2020;
ii. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Lhoksukon Tahun 2020;
jj. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cot Girek Tahun 2020;
kk. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Paya Bakong Tahun 2020;
ll. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pirak Timu Tahun 2020;
mm. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Matangkuli Tahun 2020;
nn. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tanah Luas Tahun 2020;
oo. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Nibong Tahun 2020;

pp. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Lapang Tahun 2020;

qq. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tanah Pasir Tahun 2020;

rr. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Syamtalira Aron Tahun 2020;

ss. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Samudera Tahun 2020;

tt. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Meurah Mulia Tahun 2020;

uu. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Syamtalira Bayu Tahun 2020;

vv. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Geureudong Pase Tahun 2020;

ww. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Simpang Keuramat Tahun 2020;

xx. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kuta Makmur Tahun 2020;

yy. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Dewantara Tahun 2020;

zz. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Nisam Antara Tahun 2020;

aaa. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Nisam Tahun 2020;

bbb. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Banda Baro Tahun 2020;

ccc. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Batu Tahun 2020;

ddd. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sawang Tahun 2020;

eee. Renja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tahun 2020;

fff. Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020;

ggg. Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020;

hhh. Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020.

(3) Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun RKA Tahun 2020.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Oktober 2019 M
9 Safar 1441 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Oktober 2019 M
9 Safar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 42